

Nomor/
Number : 041/TGKA/XI/2025
Perihal/
Remarks : Pengumuman Jadwal dan Mekanisme
Pembagian Dividen Interim PT Tigaraksa
Satria Tbk /
*Announcement of the Schedule and
Mechanism for the Distribution of Interim
Dividend of PT Tigaraksa Satria Tbk*

Jakarta, 18 November 2025
Jakarta, November 18, 2025

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Merujuk kepada Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Tigaraksa Satria Tbk ("Perseroan") pada tanggal 17 November 2025 mengenai pembagian dividen interim tahun buku 2025 kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp30 (tiga puluh rupiah) per lembar saham, atau seluruhnya sebesar Rp27.554.782.500 (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka bersama ini kami sampaikan jadwal pembagian dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

In accordance with the Company's Board of Directors' and Board of Commissioners' Resolution dated November 17, 2025 on the distribution of interim dividend for the financial year 2025 to the Company's shareholders in the amount of IDR 30 (thirty rupiah) per share, or a total amount of IDR 27,554,782,500 (twenty-seven billion five hundred fifty-four million seven hundred eighty-two thousand five hundred rupiah), the Company hereby announce the interim dividend distribution schedule for financial year ended on December 31, 2025 as follows:

Jadwal Pembagian Dividen Interim

Interim Dividend Distribution Schedule

Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan <i>Resolution of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners</i>	17 November 2025 <i>November 17, 2025</i>
Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim di situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan <i>Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of the Interim Dividend on IDX's website and the Company's website</i>	18 November 2025 <i>November 18, 2025</i>
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	26 November 2025 <i>November 26, 2025</i>
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Ex Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	27 November 2025 <i>November 27, 2025</i>
Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	28 November 2025 <i>November 28, 2025</i>
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Tanggal Pencatatan) <i>Register of Shareholders Entitled to Dividend (Record Date)</i>	28 November 2025 <i>November 28, 2025</i>



Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	1 Desember 2025 <i>December 1, 2025</i>
Pembayaran Dividen Interim <i>Interim Dividend Payment</i>	12 Desember 2025 <i>December 12, 2025</i>

Mekanisme Pembayaran Dividen Interim

1. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 November 2025 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembagian/pembayaran dividen interim akan didistribusikan oleh KSEI tanggal 12 Desember 2025 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham tersebut membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Tigaraksa Satria Tbk paling lambat tanggal 28 November 2025 pukul 16.00 WIB.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21

Interim Dividend Payment Mechanism

1. *The interim dividend will be distributed to the shareholders as listed on the Company's Register of Shareholders on November 28, 2025 at 04.00 pm Western Indonesia Time.*
2. *For shareholders whose shares are kept in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the distribution/payment of the interim dividend will be made by KSEI on December 12, 2025 through the Securities Company and/or Custodian Bank where such shareholders maintain their securities accounts. KSEI will deliver a written confirmation regarding the results of the interim dividend distribution to the Securities Company and/or the Custodian Bank. As for the shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the interim dividend payment will be transferred to the shareholder's account.*
3. *Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Tigaraksa Satria Tbk no later than November 28, 2025 at 04.00 pm Western Indonesia time.*
4. *Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the requirement of Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018*

November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Tigaraksa Satria Tbk paling lambat tanggal 28 November 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

concerning the Procedure for the Implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Tigaraksa Satria Tbk no later than November 28, 2025 at 04.00 pm Western Indonesia Time. In the absence of the document, the interim dividend paid will be deducted according to Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.

5. Dividen interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.

5. *The interim dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the shareholders concerned and deducted from the interim dividend amount which becomes the right of the shareholders concerned.*

Bersama surat ini, Perseroan dengan ini juga menyampaikan bahwa Pengumuman Jadwal dan Mekanisme Pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah dipublikasikan pada situs web Perseroan pada hari Selasa, 18 November 2025.

In addition, the Company hereby also notifies that the Announcement of the Schedule and Mechanism for the Distribution of Interim Dividend for financial year ended December 31, 2025 has been published on the Company's website on Tuesday, November 18, 2025.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

In the event there is any difference of interpreting the information in English language and Indonesian language, the Indonesian language shall prevail.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly. Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / Sincerely yours,
PT Tigaraksa Satria Tbk



Syahrizal Sabir
Corporate Secretary